RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. PG. Rendeng No. 1 Telp./ Faxs. (0291) 4250022 Kudus 59313

Email : bpbdkudus_jateng@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Karunianya, Penyusuan Rencana Kerja (Renja) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 dapat di selesaikan dengan baik.

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kudus Tahun 2023 ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang penanggulangan bencana pada tahun 2023. Penyusunan Renja bertujuan agar seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait lainnya, memiliki pedoman atau acuan dalam merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Kudus.

Kami menyadari bahwa renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen untuk perbaikan Renja tahun yang akan datang. Demikian semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kudus, Juli 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

Drs. MUNDIR, MM
Pembina Utama
NIP. 19690731 199003 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 25, dibentuklah Badan Nasional Peanggulangan Bencana (BNPB), dan menjabarkan dari regulasi tersebut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan ditetapkannya Peraturan Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus yang berpedoman pada Permendagri No.46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja BPBD.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu, paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja PD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus Tahun 2023. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), merupakan penterjemahan, pengoperasionalan dan pengimplementasian visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program dalam Renstra tahun 2018-2023.

BPBD Kabupaten Kudus sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana dituntut untuk memiliki arah kebijakan yang mendukung visi, misi Bupati melalui profesionalisme penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana.

Visi Pemerintah Kabupaten Kudus periode tahun 2018-2023 adalah:

KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA

Pernyataan visi tersebut diatas kemudian dijabarkan dalam 4 misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkwalitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multi media,
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik,
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif,
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018 – 2023, tugas pokok dan fungsi BPBD termasuk dalam misi ke 4 yaitu Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah dalam rancangan arah kebijakan peningkatan mitigasi bencana dan peningkatan pelayanan tanggap darurat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 3 Tahun 2016 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus mempunyai melaksanakan fungsi, yaitu :

1. pengkoordinasian dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan Bencana Daerah dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. pengkoordinasian pengintegrasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana Daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. pengkoordinasian mobilisasi sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana Daerah;
4. pengendalian penggunaan anggaran dan barang yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah;
5. pemberian komando dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan Bencana Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, menyelenggarakan uraian tugas:

1. mengarahkan perumusan kebijakan Bupati bidang penanggulangan bencana;
2. merumuskan kebutuhan pelaksanaan anggaran Penanggulangan Bencana Daerah;
3. menetapkan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
4. menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaran penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
5. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. melakukan tindakan cepat penanggulangan Bencana perundang-undangan.
7. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan

Selain dituntut untuk memiliki arah kebijakan yang mendukung visi, misi Bupati melalui profesionalisme penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Kudus juga harus sesuai dan terkait dengan rencana kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tujuan : **Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana, dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.**

Sasaran yang akan dicapai BPBD Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Berdasarkan tujuan tersebut BPBD Provinsi Jawa Tengah menentukan strategi sebagai berikut :

1. Menyediakan data, informasi daerah rawan dan risiko bencana di Jawa Tengah;
2. Memberdayakan masyarakat di daerah rawan bencana;
3. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
4. Melakukan pendampingan dan pelatihan kesiapsiagaan, serta pendidikan kebencanaan bagi masyarakat;
5. Menyediakan data dan melakukan pemantauan kejadian bencana di Jawa Tengah;
6. Memberdayakan relawan, komunitas, pemangku kepentingan PB dalam penanganan bencana;

7. Menyelenggarakan simulasi, latihan gabungan antar pemangku kepentingan;
8. Melakukan penguatan, pendampingan kabupaten/kota dalam penanganan darurat bencana dan antar penggiat kebencanaan;
9. Menyediakan data sarana dan sarana terdampak bencana;
10. Memberdayakan masyarakat dalam upaya pemulihan akibat bencana;
11. Melakukan pelatihan, bintek peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam kajian perhitungan kebutuhan pasca bencana;
12. Menyediakan informasi jenis-jenis kebutuhan masyarakat terdampak bencana;
13. Menempatkan stok logistik dan kebutuhan masyarakat terdampak secara proporsional di daerah rawan bencana;
14. Menyediakan jenis-jenis kebutuhan peralatan dalam penanganan bencana;
15. Menempatkan peralatan, sarana dan prasarana PB Jateng secara kewilayahan dalam upaya mendekatkan dengan potensi bencana;
16. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai fungsi BPBD;
17. Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil.

Arah kebijakan BPBD Provinsi Jawa Tengah :

1. Mengembangkan kapasitas dan menyiapkan masyarakat Jawa Tengah dalam PB yang siap dalam menghadapi ancaman bencana;
2. Mewujudkan masyarakat desa tangguh dalam menghadapi bencana di Jawa Tengah;
3. Memfungsikan BPBD untuk melaksanan 3 (tiga) fungsi, yaitu koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana;
4. Menjadikan BPBD Provinsi Jateng sebagai *incident commander* dalam tanggap darurat bencana;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah;
6. Manajemen penempatan logistik PB milik Provinsi di Kabupaten/kota risiko bencana;
7. Manajemen penempatan peralatan PB di kabupaten/kota risiko bencana;
8. Mewujudkan pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana;
9. Mengembangkan kapasitas SDM bidang PB berbasis kompetensi;
10. Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan alat peringatan dini bencana;
11. Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan rambu petunjuk jalur evakuasi bencana;

12. Pengadaan sarana dan prasarana PB;
13. Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistic dan peralatan sesuai standar;
14. Meningkatkan kemampuan aparatur PB dalam perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana;
15. Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
16. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam bencana di Jawa Tengah melalui organisasi komunitas;
17. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah;
18. Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah;
19. Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi public;
20. Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi bencana secara terpadu.

Adapun tindak lanjut penyusunan Renja Perangkat Daerah dari *kajian* dan analisa terhadap visi, msi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan pada garis besarnya adalah :

1. Meningkatkan penanganan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana secara cepat efektifdan efisien,
2. Meningkatkan kualitan dan kuantitas sarana dan prasarana mitigasi, peralatan dan logistik bencana,
3. Meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah yang sinergi, transparan dan akuntabel,
4. Memberdayakan peran serta masyarakat, relawan dan dunia usaha dan *stake holder* dalam penanggulangan bencana,
5. Meningkatkan penguatan kapasitas masyarakat terhadap penanggulangan bencana,
6. Menyediakan data informasi pada masyarakat secara luas
7. Mewujudkan masyarakat aman dan tangguh terhadap bencana

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik IndonesianTahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;

22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus;
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Menjabarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus 2018 – 2023 ke dalam rencana program prioritas kegiatan tahunan Perangkat Daerah.
b. Menyelaraskan dan mensinkronkan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018 – 2023.
c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah dalam rangka pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah untuk menghasilkan pedoman dalam:

a. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kudus Tahun 2023 dalam Bidang Kebencanaan.
b. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kudus Tahun 2023.
c. Tersedianya pedoman penyusunan DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja

Perangkat Daerah dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang emngatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan
b. Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
c. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target/keluaran yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenahi:

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;

4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;

4.3 Table rencana program dan kegiatan.

Bab V. PENUTUP

Bab ini mengemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada satu tahun terakhir ini. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan. Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian kegiatan selengkapnya dapat diurai sebagai berikut :

- Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan:
  1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
     - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota (dari Target 6.060 Kegiatan, realisasi 5.200 Kegiatan);
  2) Program Penanggulangan Bencana Daerah
     - Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban (dari Target 100%, realisasi 75,42%);

- Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan:

  1) Program Pelayanan Administrasi Umum :

- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja (dari Target 100%, realisasi 100%);
- Pelaporan administrasi dan pelaporan keuangan (dari Target 100%, realisasi 100%);
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur (dari Target 100%, realisasi 84,9%);

2) Program Penanggulangan Bencana Daerah :
   - Fasilitasi Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (dari Target 100%, realisasi 95,62%);

- Realisasi program /kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan:
  1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
     - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah dari (target 83,00, realisasi 89,71)

- Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program / kegiatan :

  Mendasarkan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang belum memenuhi target kinerja disebabkan progam tersebut mengakomodir jumlah pemakaman Covid-19 yang di rencanakan 6.060 kegiatan namun terealisasi sebanyak 5.050. Realisasi target tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah pemakaman Covid-19 yang menindikasikan penurunan warga terdampak Covid-19. Meskipun target yang dipenuhi tidak tecapai, namun penurunan angka pemakaman akibat Covid-19 mengindikasikan indikator yang positif bahwa terdapat penurunan penyebaran Covid-19.

  Mendasarkan Program Penanggulangan Bencana Daerah, Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban masih belum memenuhi target kinerja 100%, hal tersebut disebabkan karena distribusi logistik masih terdapat beberapa kendala dalam penyaluran ke korban bencana.

- Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu:
  a) Perencanaan yang tepat, efektif dan efisien sehingga target perencanaan kegiatan dapat tercapai dan terpenuhi;
  b) Optimalisasi pegawai dan sarana prasarana yang ada;
  c) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Provinsi untuk menunjang keberhasilan pencapaian target suatu kegiatan.
  d) Perkuatan Sinergitas antara instansi dan masyarakat dalam rangka penanggulangan Covid-19.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Kudus Tahun 2021 terutama untuk target Indikator Kinerja Utama memenuhi target 100% meskipun Kabupaten Kudus pada khususnya sedang dilanda bencana pnyebaran Cocid-19 yang begitu *massive*. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten pada umumnya dan BPBD Kabupaten Kudus pada khusunya mensikapi bencana Covid-19 dengan *responsive* dan pelayanan 24 jam bagi masyarakat yang terdampak maupun yang melaporkan adanya kejadian Covid-19.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih sangat dibutuhkan karena BPBD Kabupaten Kudus baru memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus, sedangkan aturan yang lain masih perlu dibuat untuk melengkapinya antara lain, Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Kontijensi, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus.

Dalam pelayanan tanggap darurat bencana misalnya perlu diadakan Perjanjian Kerjasama dengan BPBD Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus sebagai payung hukum dalam pelayanan tanggap darurat bencana. BPBD Kabupaten Kudus sudah berusaha sebaik - baiknya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya.

Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD Kabupaten Kudus terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang kemudian ditegaskan melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, BPBD Kabupaten Kudus adalah OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun demikian pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan Penanggulangan Bencana antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpadauan dan keseragaman data dan informasi serta tingkat risiko bencana di Kabupaten Kudus, sehingga rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka mengurangi risiko-risiko tersebut melalui program-program kegiatan akan terfokus dan sesuai dengan prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus adalah:

a. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Kudus sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Kabupaten Kudus;
b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
c. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah Jawa Tengah No 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Penanggulangan bencana;
d. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mejadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;

e. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan bencana masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;
f. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
g. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Kudus sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas;
h. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan;
i. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah;
l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;
m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat; Belum optimalnya pemberdayaan potensi dan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
n. Masih lemahnya koordinasi jejaring lintas sektor/ lembaga peduli bencana dengan masyarakat dan pemerintah.
o. Sarana dan prasarana/ peralatan yang di butuhkan dalam penanganan bencana belum lengkap dan minimnya peralatan yang dimiliki.

p. Banyak desa yang belum terbentuk tim siaga bencana untuk menjadi desa tangguh bencana yang mampu menangani bencana local desa dalam skala kecil.

q. Terjadi penyebaran Covid-19 yang melanda seluruh dunia yang menyebabkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan bantuan oleh masyarakat untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

r. Peningkatan SAKIP dan Reformasi birokrasi pada BPBD Kabupaten Kudus

s. Meningkatan Pelayanan infromasi rawan bencana, Peningkatan Pelayanan kesiapsiagaan terhadap bencan dan peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

t. Peningkatan dan pemeliharaan sarpras penanggulangan dan penanganan bencana

Peluang BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya : Sejak diterbitkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Povinsi dan Kabupaten/kota maka tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana di Jawa Tengah secara otomatis melekat pada BPBD Kabupaten Kudus.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kudus menindaklanjuti dengan membentuk BPBD melalui Peraturan daerah pada tahun 2022 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. Dengan dibentuknya BPBD Kabupaten Kudus maka tugas pokok dan fungsi kebencanaan yang sebelumnya melekat pada Dinas teknis lainnya bergeser menjadi tugas pokok dan fungsi di BPBD Kabupaten Kudus. Pergeseran tersebut tidak hanya pergeseran normatif belaka, namun telah diikuti dengan pengalihan beberapa asset PB dan anggaran PB secara otomatis. Peran BPBD Kabupaten Kudus dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari OPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Perda Jateng, maka BPBD Kabupaten Kudus mempunyai 3 (tiga) fungsi utama Penanggulangan Bencana yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

a. Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Kudus memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya

penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.

b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, seperti Sekretariat Daerah, BAPPEDA, BPPKAD, DINAS PUPR, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, DINAS PKPLH, DINAS PMD, SATPOL PP, KOMINFO, RUMAH SAKIT, PDAM, PLN Seluruh Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa dan Lembaga/Instansi lain terkait di Wilayah Kabupaten Kudus.. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam OPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.

c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai incider commander, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera. Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas. Dalam system penanggulangan bencana yang dibangun secara nasional terdapat 5 (lima) unsur yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:

1) Legislasi

   Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraruran pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan kepada BNPB. Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjukan teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat. upaya yang dilakukan pada prioritas di Kabupaten Kudus adalah penyusunan lembaga BPBD dengan peraturan daerah dan peraturan daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;

2) Perencanaan

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a) Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi;

b) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu:

- rencana mitigasi: disusun pada tahap pra bencana tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural dan non struktural), siapa melakukan apa, anggaran
- rencana kontijensi: disusun pada tahap pra bencana dengan potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling mungkin, siapa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen antar stakeholder. Pada saat darurat, rencana kontinjensi diaktivasi menjadi rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan
- rencana pemulihan: pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran

c) Kelembagaan

Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal. Kelembagaan secara non formal dapat dibagi sebagai berikut:

- Di tingkat nasional yaitu Platform Nasional PRB atau disingkat Planas PRB yang terdiri dari forum masyarakat sipil, lembaga usaha, pemerintah, perguruan tinggi, forum media, dan lembaga internasional. Forum ini ditugasi untuk menyusun *Hyogo Framework for Action* (HFA) Reporting (ini adalah satu-satunya nya dokumen HFA yang disusun non government).
- Di tingkat provinsi dan kab/kota yaitu Platform PRB Provinsi atau Platform PRB Kab/Kota, yang anggotanya identic dengan Planas PRB hanya dilevel provinsi, kab/kota. Misal : perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang ada di provinsi atau kab/kota setempat.
- Untuk bencana yang sangat spesifik ada kelembagaan non formal yang disebut platform tematik (per satu jenis

ancaman), contoh : dalam rangka menanggulangi banjir dibentuk Forum banjir, dst

d) Pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3 (tiga) sub sistem dalam sistem penangulangan bencana dijalankan dengan baik. Pengembangan kapasitas yang diharapkan sesuai dengan kapasitas pada HFA (*Hyogo Framework for Action)* yang secara umum dikelompokkan sebagai berikut;

- kelembagaan meliputi kelembagaan formal dan non formal
- sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia termasuk aparat, masyarakat terlatih, relawan dsb. dan sumberdaya sarana prasarana termasuk kantor, alat komunikasi, trasnsportasi, obat-obatan dsb.
- IPTEK, penguasaan iptek di daerah, penerapan iptek terapan untuk pembangunan rumah tahan gempabumi, sistem peringatan dini,
- Meningkatkan kapasitas koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana termasuk pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan

e) Pendanaan

Pendanaan dalam penangulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

- Pendanaan dari pemerintah.

  Mendasarkan pada peruntukkannya, pendanaan tersebut dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu :

  ✓ Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana digunakan dana yang ada di APBD termasuk kalo ada bantuan dari Pusat maupun provinsi.

  ✓ Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL;

  Untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana digunakan yang penggunaannya dengan kemudahan akses. Dana siap pakai dilaksanakan untuk penanganan dan siaga darurat bencana sebagai contoh DSP siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor, DSP kekeringan, DSP letusan gunung api, dll.

Alokasinya digunakan untuk antisipasi penanganan terjadinya banjir, seperti pengadaan logistik, aktivasi 24 jam di tempat-tempat yang kritis bencana, perbaikan tanggul, dll

- ✓ Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana dengan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah. digunakan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun dengan lebih baik dan aman *(build back better and safer)*

- Pendanaan dari masyarakat,
  merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional. Perlu diingat bahwa pendanaan PB tidak hanya berasal dan dikelola oleh BNPB, BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota namun pendanaan PB juga melekat pada kementerian/Lembaga teknis, OPD teknis terkait kebencanaan.

2.3 Review Terhadap RKPD 2023

Dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang telah dicantumkan dalam RPJMD, maka direncanakan 2 Program dan terdapat 6 kegiatan dengan total anggaran Rp. 1.876.203.000,-.

Usul program dan kegiatan setelah dilaksanakan review dan penyesuaian dengan Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 menjadi 2 program, 10 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.381.785.000,-.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kudus. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, penanggulangan bencana belum menjadi kebijakan utuh pemerintah Kabupaten Kudus karena masih menjadi bagian dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah Kabupaten Kudus

terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kudus untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun ekternal. Secara internal, masih banyak kebutuhan peralatan kebencanaan terutama alat berat dan sebuah gudang representatif untuk menyimpan dan mengelola peralatan tersebut. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang siap siaga bencana melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara eksternal, penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus menjadi prioritas untuk menunjang tiga fungsi yaitu : fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Penguatan kelembagaan harus melibatkan seluruh SKPD yang terlibat penanggulangan bencana seperti Sekretariat Daerah, BAPPEDA, BPPKAD, DINAS PUPR, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, DINAS PKPLH, DINAS PMD, SATPOL PP, KOMINFO, RUMAH SAKIT, PDAM, PLN Seluruh Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa dan Lembaga/Instansi lain terkait di Wilayah Kabupaten Kudus.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sinergitas dan harmonisasi diperlukan dan harus dilakukan di dalam kerangka percepatan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tentunya juga prioritas daerah. Sebagaimana perintah Presiden diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM maka diusulkan di dalam RKP Tahun 2020 adalah peningkatan SDM. Upaya pertumbuhan kualitas SDM salah satunya masuk pada 5 prioritas nasional. Prioritas yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BPBD yaitu Prioritas Pertama dan Prioritas Kedua :

1. Pertama, pembangunan manusia yaitu dilakukan dengan upaya antara lain pengurangan kemiskinan, kemudian juga kaitannya dengan akses terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi, kemudian peningkatan akses terhadap pendidikan, peningkatan akses masyarakat pada perumahan dan pemukiman serta peningkatan pelayanan dasar, dimana peningkatan pelayanan dasar telah pula diterbitkan PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
2. Kedua, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan konektivitas dan kemaritiman, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa, penangulangan bencana alam, dan peningkatan sistem logistik. Dalam RPJMN 2020-2024 untuk prioritas nasional meningkatkan ketahanan terhadap bencana ditetapkan sasaran dan target nasional yaitu Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dengan target meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup: Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (c) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan; (d) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana; (e) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (f) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan (g) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 yaitui :

1. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama.

Adapun sasaran yang akan diwujudkan berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah.
2. Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana.
3. Meningkatnya kualitas penanganan bencana.

3.3 Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenahi rekapitulasi program dan kegiatan

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah;

   Kinerja Program : Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah

   Dengan target kinerja : 83,00 indeks

   Terdiri dari kegiatan antara lain:

   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penanggulangan Bencana Daerah

   Kinerja Program : cakupan pelayanan penanggulangan bencana

   Dengan target kinerja : 100%

   Kinerja Program : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Indikator SPM)

   Dengan target kinerja : 100%

   Kinerja Program : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Indikator SPM)

   Dengan target kinerja : 100%

   Kinerja Program : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Indikator SPM)

   Dengan target kinerja : 100%

Terdiri dari kegiatan antara lain:

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kudus Tahun 2023 yang dituangkan dalam Bab ini adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab ini didanai oleh APBD Kabupaten Kudus tahun 2023.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
   1. Sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal;
   2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
   3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah yang melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
   4. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Selanjutnya Pemerintah Propinsi Jawa Tengah menetapkan SPM untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yaitu :

- pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- pelayanan informasi rawan bencana;
- pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penaggulangan Bencana maka wajib melaksanakan SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Pelayanan dasar sub-urusan bencana meliputi:

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana,

b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tentu saja dalam menyusun Rencana Program Kegiatan BPBD Kabupaten Kudus harus selalu berpedoman pada Renstra BPBD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah tahun 2018-2023.

b. Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Kudus tahun 2023 terdiri dari 2 program dan 10 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.381.785.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.183.334.405
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.877.400
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.819.400
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.058.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.951.493.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.880.993.000
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.500.000
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.289.401
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.199.000
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.161.000
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.407.000
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.351.851

1.3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.437.500
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.533.050
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.897.000
1.4.1	Pengadaan Mebel	89.501.000
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.396.000
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.394.604
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.094.604
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.300.000
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	637.383.000
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.878.000
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.447.000
1.6.3	Pemeliharaan Mebel	3.760.000
1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.913.000
1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	307.385.000
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.198.450.595
2.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	52.407.000
2.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	52.407.000
2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	890.504.475
2.2.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	52.863.800
2.2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	533.830.400
2.2.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	181.464.000
2.2.4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	42.654.225
2.2.5	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	20.826.050
2.2.6	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	18.866.000
2.2.7	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	40.000.000
2.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250.748.820
2.3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	848.820

2.3.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35.250.000
2.3.3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	214.650.000
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4.790.300
2.4.1	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	4.790.300

c. Adapun data Tabel terlampir

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Output Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat selama kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Kudus juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023. Adapun fungsi dari Renja tahun 2023 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2023 bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus ini kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Kudus, Juli 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

Drs. MUNDIR, MM
Pembina Utama
NIP. 19690731 199003 1 003